

**HUTAN LINDUNG DAN EKOWISATA DI NAGARI SUNGAI BULUH
TAHUN 2004-2018**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd) Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Padang*



Disusun Oleh

RIFA ATUL MAHMUDAH

16046091/2016

JURUSAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**HUTAN LINDUNG DAN EKOWISATA DI NAGARI SUNGAI BULUH
TAHUN 2004-2018**

Nama : Rifa Atul Mahmudah
BP/NIM : 2016/16046091
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2021

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Rusdi, M.Hum

NIP. 1940315199203 1002

Pembimbing



Drs. Zul Asri, M.Hum

NIP. 19600603198602 1001

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Pada Hari
Jumat, 23 Oktober 2020

HUTAN LINDUNG DAN EKOWISATA DI NAGARI
SUNGAI BULUH TAHUN 2004-2018

Nama : Rifa Atul Mahmudah
BP/NIM : 2016/16046091
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2021

Tim Penguji

Ketua : Drs. Zul Asri, M.Hum

Anggota : 1. Dr. Erniwati, M. Hum


2. Drs. Etmi Hardi, M.Hum

Tanda Tangan

1.



2.



3.



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifa Atul Mamudah
BP/NIM : 2016/16046091
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial


Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul "**Hutan Lindung dan Ekowisata di Nagari Sungai Buluh Tahun 2004-2018**" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuang yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa langsung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Januari 2021

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Rusdi, M.Hum

NIP.19640315 199203 1 002

Saya Menyatakan



Rifa Atul Mamudah

NIM. 16046091/2016

ABSTRAK

Rifa Atul Mahmudah 16046091: Hutan Lindung dan Ekowisata di Nagari Sungai Buluh Tahun 2004-2018. **Skripsi**. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang (UNP). 2020

Penelitian ini mengkaji tentang Hutan Lindung dan Ekowisata di Nagari Sungai Buluh Tahun 2004-2018. Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana Hutan dilindungan Nagari Sungai Buluh ini tetap bertahan sampai sekarang agar tidak adanya pengrusakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu dibentuknya Lembaga Pengelola Hutan Nagari atau yang disingkat dengan LPHN. Lembaga ini sebagai wadah untuk menjaga keseimbangan dan kondisi hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Hutan Lindung di Nagari Sungai Buluh yang di dalamnya terdapat Ekowisata.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang meliputi heuristik, kritik sumber, analisis, sintesis dan interpretasi serta historiografi. *Pertama*, penulis mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan pihak terkait lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. *Kedua*, dilakukan kritik sumber terhadap data yang telah diperoleh. *Ketiga*, menganalisis, sintesis dan interpretasi data. *Keempat*, penulis menerangkan hasil penelitian dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Sungai Buluh tetap mempertahankan kondisi hutannya hingga sekarang ini. Masyarakat Nagari Sungai Buluh mempunyai Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh dalam menjaga dan melindungi hutan. Dalam menjaga dan melindungi hutan tersebut masyarakat memanfaatkan alam tanpa merusaknya dengan membuat ekowisata. Penelitian ini menjelaskan bahwa Luas Hutan Lindung yang ada di Nagari Sungai Buluh seluas 780 Ha. Luas ini meliputi hutan lindung dan Ekowisata yang ada yaitu Rumah Pohon Kayu Manang, Air Terjun Sarasah Kuau, Pemandian Lubuk Kandis dan Lubuk Jambu.

Kata Kunci: Hutan, Ekowisata, LPHN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur saya ucapkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hutan Lindung dan Ekosiatu di Nagari Sungai Buluh Tahun 2004-2018”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata I (SI) Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Pertama-tama penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, untuk almarhum ayahanda tercinta bapak Muhammad Noer dan Ibunda tersayang ibu Maryulis yang telah serta merta menjadi faktor utama memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan juga kasih sayang yang telah di curahkan kepada penulis. Untuk ketiga saudara ku tercinta beserta saudar ipar, yang telah membantu dalam materi maupun material serta dukungan dan kasih sayang kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Sehingga dengan itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Zul Asri, M. Hum selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Tim pembahas dan penguji Ibu Dr. Erniwati, M.Hum dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Rusdi, M.Hum selaku ketua jurusan dan penasehat akademis yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis selama kuliah.
4. Seluruh dosen sejarah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Kepada staf TU jurusan sejarah serta staf labor yang telah membantu penulis melancarkan urusan penulis dalam hal surat menyurat dan labor untuk membuat skripsi agar nyaman.
6. Kepada Wali Nagari serta jajarannya dan Lembaga Perlindungan Hutan Nagari Sungai Buluh beserta jajarannya yang telah membantu melancarkan dan membantu penulis dalam data skripsi ini serta masyarakat yang telah membantu memberikan informasi untuk kelengkapan data penulis.
7. Terkhusus buat teman seangkatan yang sama-sama berjuang selama 4 tahun ini, dan juga kepada sahabat seperjuangan yang telah membantu memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, karena ini merupakan bahagian dari suatu proses pembelajaran. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulisan skripsi ini dapat diterima sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II NAGARI SUNGAI BULUH	23
A. Geografi Nagari Sungai Buluh	23
B. Penduduk Nagari Sungai Buluh.....	28
C. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Nagari Sungai Buluh.....	32
D. Kondisi Hutan Nagari Sungai Buluh	36
BAB III HUTAN LINDUNG DAN EKOWISATA	46
A. Hutan Lindung Nagari Sungai Buluh	46
1. Hutan Nagari Sungai Buluh sebelum dibentuknya LPHN Tahun 2004-2012	48
2. Hutan Nagari Sungai Buluh setelah dibentuknya LPHN Tahun 2012-2014	50

B. Ekowisata Berbasis Hutan Lindung	57
1...Terbentuknya Ekowisata Berbasis Hutan Lindung	57
2...Pengelolaan Ekowisata di Nagari Sungai Buluh	59
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1...Luas Daerah Menurut Korong di Nagari Sungai Buluh	25
2. Jarak Korong ke ibukota kecamatan, Kabupaten dan Propinsi	26
3. Wilayah Administrasi Areal Kerja Hutan Nagari Sungai Buluh	27
4. Iklim di Nagari Sungai Buluh	28
5. Jumlah Penduduk Menurut Korong di Nagari Sungai Buluh	29
6. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
7...Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	34
8. Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Rumah	
9. Tangga dan Rata-Rata Penduduk Per Km	35
10. Tutupan lahan pada Areal Kerja Hutan Nagari	36
11. Jenis Flora pada Areal Kerja Hutan Nagari	38
12. Jenis Fauna pad Areal Kerja Hutan Nagari	41
13. Jumlah Pengunjung Ekowisata di Nagari Sungai Buluh	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peta Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh
- Lampiran 2 Peta Areal Kerja Hutan Nagari Sungai Buluh
- Lampiran 3 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
- Lampiran 4 Surat Keputusan Dari Wali Nagari
- Lampiran 5 Gambar Hutan Nagari Sungai Buluh
- Lampiran 6 Gambar Mata Air Penduduk
- Lampiran 7 Gambar Kebut Bibit Rakyat
- Lampiran 8 Air Terjun Sarasah Kuau
- Lampiran 9 Jalan Menuju Ekowisata
- Lampiran 10 Peta Nagari Sungai Buluh
- Lampiran 11 Wawancara Dengan Sekretaris Wali Nagari
- Lampiran 12 Wawancara Dengan Wali Nagari
- Lampiran 13 Wawancara Dengan Bendahara LPHN
- Lampiran 14 Wawancara Dengan Anggota LPHN
- Lampiran 15 Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai hutan tentu yang ada dalam pikiran kita adalah hamparan tempat dan menyimpan sumber daya hayati yang merupakan kekayaan sumber daya alam dan sumber kehidupan. Hutan didominasi oleh pepohonan dalam lingkup alam dan lingkungannya menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Hutan merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang sekarang keberadaannya banyak dialihfungsikan menjadi tempat pembukaan lahan baru atau menjadi pemukiman atau lahan industri. Jadi fungsi hutan itu sendiri adalah komunitas hidup yang terdiri dari asosiasi pohon dan vegetasi secara umum serta hewan lain.¹

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak terjadi pembakaran hutan untuk membuka lahan baru, serta penebangan liar untuk mengambil kekayaan hutan. Bila kita menelisik lebih dalam lagi mengenai hutan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai masih bertahan hingga sekarang. Terbentuknya hutan di Nagari Sungai Buluh tersebut didasari akan kesadaran masyarakat untuk melindungi hutan yang merupakan sumber air minum, lahan pertanian, persawahan, serta mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor.²

¹ Wanggai, Frans . Manajemen Hutan: Pengelolaan Sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hal 24

²Hutan Nagari Sungai Buluh bisa jadi pilot project perhutanan sosial yang dimuat oleh Tobari Selasa 1 Agustus 2017 oleh MC Kabupaten Padang Pariaman.

Jika mengkaji fenomena sekarang bahwa hutan tak lagi terjaga di beberapa wilayah disekitar Nagari Sungai Buluh yang menjadikan daerah pertanian menjadi pemukiman, sehingga lahan yang seharusnya dijadikan untuk pertanian sekarang berubah menjadi pemukiman penduduk. Pada umumnya masyarakat di Nagari Sungai Buluh bermatapencaharian buruh tani dan petani. Sedangkan wilayah tetangga seperti Nagari Kasang itu bermata pencaharian pedagang dan buruh pabrik, karena banyak Perusahaan atau Industri yang berdiri di wilayah Batang Anai ini, seperti industri kulit manis, pabrik santan, air mineral Coca cola, Beta Farma Nusantara dan masih banyak lainnya.³

Sementara untuk daerah Sungai Buluh areal hutan masih terlindung dan terjaga sampai saat ini. Hal ini tidak serta merta bertahan begitu saja. Tentu banyak pihak yang terlibat untuk menjaga dan melindungi hutan ini. Pihak yang terlibat tentu masyarakat itu sendiri, serta lembaga masyarakat dan pemerintah. Untuk lembaga yang menjaga hutan ini dibawah naungan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN).⁴ LPHN Sungai Buluh merupakan salah satu lokasi pengelolaan Hutan Nagari terbaik di Sumatera Barat, didukung dengan penghargaan tingkat Nasional kategori Hutan Desa Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan HutanLindung (PDASHL).⁵

Pada tahun 2013 keluarlah SK Menteri Kehutanan nomor 856/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Nagari Sungai Buluh Seluas ±

³ M.klikriau.26678-2017-11-03-hutan nagari sungai buluh surga tersembunyi nan asri di sumatera barat.

⁴ Elviza Diana 18 Mei 2017: Surga Tersembunyi itu ada di Hutan Nagari Sungai Buluh. Dikunjungi pada 11 Maret 2020

⁵ Nala Sri Tanjung dkk. Maret 2017. Vol. 13. No.1 hal 16

1.336 Ha pada kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tahun 2014, Gubernur Mengeluarkan hak pengelolaan Hutan seluas ± 780 Ha. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522.4-789-2014 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada kawasan Hutan Lindung seluas ± 780 Ha kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Provinsi Sumatera Barat. Adanya perbedaan luas antara SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur yaitu SK yang diberikan oleh Menteri Kehutanan tersebut dengan luas ± 1.336 Ha merupakan termasuk kedalam pemukiman masyarakat, sedangkan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan pemukiman masyarakat dari hak pengelolaan hutan tersebut sehingga diberikan hak pengelolaan sebesar ± 780 Ha. Setelah dikeluarkan SK dari Menteri Kehutanan dan SK dari Gubernur maka hutan dikelola secara sah oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh.⁶

Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh menjadi Lembaga yang mengelola ekowisata yang ada di Nagari Sungai Buluh. Rumah Pohon dan Air Terjun Sarasah Kuau, merupakan dua destinasi wisata dalam paket ekowisata di Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sejak tahun 2016, paket ekowisata ini sudah dirilis dan didatangi banyak pengunjung. Selama 4 bulan sejak dirilis tahun 2016, sehari bisa 100-130 pengunjung orang setiap hari.

⁶ Agustini, Syofia. dkk. 2017. Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Fakultas Ekonomi dan Manajemen: Institut Pertanian Bogor. Hal 272-273

Perjalanan memakan waktu hingga 30 menit menuju rumah pohon. Rasa lelah akan terbayar dengan suguhan pemandangan yang luar biasa. Setelah menghabiskan waktu di rumah pohon, bisa melanjutkan ke Air Terjun Sarasah Kuau dan menikmati kesejukan air yang bersumber dari Hutan Nagari Sungai Buluh ini. Paket wisata ini bisa dinikmati dengan hanya membayar tiket masuk Rp 5.000 dan jasa pengantar Rp 30.000 untuk 7 Pengunjung. Berada tepat di pinggir Kota Padang, hanya memakan waktu sekitar 15 menit dari Bandara Internasional Minangkabau, sebenarnya menjadi pilihan wisata yang mudah dijangkau.⁷

Hasil dari hutan Nagari Sungai Buluh itu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti memanfaatkan hasil bumi sesuai dengan aturannya. Dalam menjaga kekayaan hutan tersebut, masyarakat tetap berpedoman kepada pesan penghulu dan ulama. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Sungai Buluh yang secara turun temurun menjadikan usulan areal kerja sebagai bentuk hutan larangan telah mampu mempertahankan keberadaan kawasan hutan termasuk didalamnya spesies-spesies flora dan fauna.⁸

Selain itu Nagari Sungai Buluh yang masih menggunakan kearifan lokal seperti memelihara ikan atau disebut juga sebagai ikan larangan. Larangan itu dibentuk dari hasil kesepakatan seluruh lapisan masyarakat yang melarang penangkapan ikan di lokasi tertentu. Penangkapan boleh dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Kawasan Hutan

⁷ Elviza Diana 18 Mei 2017: Surga Tersembunyi itu ada di Hutan Nagari Sungai Buluh. Di kunjungi pada 11 Maret 2020.

⁸ Arsip Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh

Nagari Sungai Buluh menjadi pemasok atau sumber utama mata air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengalir sebagian wilayah di Kabupaten Padang Pariaman.⁹

Pada umumnya hutan di Kabupaten Padang Pariaman adalah hutan lindung dan hanya sebagian kecil hutan rakyat. Berdasarkan data statistik wilayah kabupaten Padang Pariaman Areal Kehutanan pada tahun 2003 mengalami penurunan seluas 310 Ha dari 42.430 Ha tahun 2000 menjadi 42.120 Ha pada tahun 2003. Penurunan tersebut sebagian besar karena dimanfaatkan sebagai areal pertanian, pemukiman dan peruntukan lainnya.¹⁰

Pada prinsipnya Hutan Nagari sama dengan Hutan Desa. Nagari Sungai Buluh yang dulunya tergabung dalam Nagari Lubuk Alung. Pada tahun 2004 berpisah dari Nagari Lubuk Alung dan berdiri sendiri. Masyarakat masa itu semangat kembali ke Nagari, maka di daerah Sumatera Barat juga menyesuaikan dengan Nama Hutan Nagari. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **Hutan Lindung dan Ekowisata di Nagari Sungai Buluh Tahun 2004-2018.**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai Hutan Lindung dan Ekowisata di Nagari Sungai Buluh Tahun 2004-2018. Penulis ingin menjelaskan bahwa walaupun masyarakat Nagari Sungai Buluh melakukan interaksi dengan hutan, dan memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan hidupnya namun

⁹ Rivo, Septi Andries. 2016. Pesan Penghulu Dalam Kelestarian Hutan Nagari Sungai Buluh. Harian Haluan.

¹⁰ Dipna Videlia Putsanra 20 Juli 2017. Sumbar layak dijadikan contoh pengelolaan hutan sosial.

dengan adanya lembaga pengelola hutan nagari masyarakat masih bisa mempertahankan kondisi hutan agar tetap terjaga keutuhannya.

Penulis mengambil batasan masalah temporal dari tahun 2004 sampai 2018. Tahun 2004 dijadikan batasan awal karena pada tahun 2004 adalah pembentukan Nagari Sungai Buluh menjadi satu nagari yang berdiri sendiri, yang sebelumnya Nagari Sungai Buluh ini tergabung dalam Nagari Lubuk Alung. Dengan itu penduduk Nagari Sungai Buluh dapat mengelola hutan di bawah naungan Nagari Sungai Buluh. Tahun 2018 dijadikan batasan akhir penelitian karena pada tahun ini terjadi pemekaran Nagari Sungai Buluh yang terpecah menjadi 5 Nagari yaitu Nagari Sungai Buluh, Nagari Sungai Buluh Timur, Nagari Sungai Buluh Barat, Nagari Sungai Buluh Utara dan Nagari Sungai Selatan. Sejak tahun 2018 itulah Hutan Nagari Sungai Buluh beralih ke wilayah pemekaran yaitu terletak di Nagari Sungai Buluh Timur. Selanjutnya pengelolaan hutannya pun pindah ke Nagari Sungai Buluh Timur.

Masyarakat Nagari Sungai Buluh tetap mempertahankan kebiasaan dan larangan yang sudah diwarisi sejak dahulunya untuk mempertahankan keasrian kondisi hutannya. Batasan spasial penelitian ini adalah Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Bagaimana Perkembangan Hutan Lindung di Nagari Sungai Buluh yang Dikembangkan Menjadi Ekowisata ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk.

1. Untuk mengetahui perkembangan hutan lindung dan ekowisata di Nagari Sungai Buluh.
2. Untuk menambah wawasan serta pemahaman tentang hutan nagari dan lingkungan sekitarnya.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dalam hal ilmu sejarah untuk kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Untuk mengetahui perkembangan hutan lindung di Nagari Sungai Buluh serta Ekowisata yang ada di dalamnya.

b. Untuk Lembaga

Penelitian ini dapat juga dapat digunakan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) untuk melestarikan hutan lindung dan meningkatkan ekowisata hutan di Nagari Sungai Buluh.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Relevan

Adapun studi yang relevan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian dari Syofia Agustini, dkk dengan judul penelitian tentang *Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman*. Dalam penelitian ini memuat tentang bentuk-bentuk yang dilakukan oleh lembaga dan masyarakat Nagari Sungai Buluh dalam mengelola hutan Nagari. Penelitian ini lebih membahas pada perhutanan sosial yang didalamnya membahas tentang kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan maka diperlukan perhutanan sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sumber daya hutan.

Kedua, penelitian dari Anas Ritonga, dkk dengan judul penelitian tentang *Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar Terhadap Perlindungan Hutan*. Dalam penelitian ini menyangkut tentang hutan larangan dalam masyarakat untuk menjaga kearifan lokal dalam upaya melindungi hutan tersebut. Fokus kajian ini lebih mengarah kepada hutan larangan saja, dan hal ini yang menjadi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kampar dalam melindungi hutannya.

Ketiga, penelitian dari Sherly Mega Sari, dengan judul *Kearifan Lokal Anak Nagari Talalang dalam Pemeliharaan Hutan*. Dalam penelitian itu membahas tentang kearifan lokal yang masih terjaga keutuhannya sampai sekarang yaitu dalam pemeliharaan hutan. Pemeliharaan tersebut tidak lepas dari peran anak nagari Talang yang ikut menjaga kearifan lokal yang sudah diwarisi sejak dahulunya. Pada penelitian ini juga membahas bahwa kearifan lokal itu dapat menjaga hutan sehingga hutan lebih terpelihara kelestariannya.

Keempat, penelitian dari Abdian Robi Pratama, dkk dengan judul penelitian *Pengelolaan Hutan Rakyat oleh Kelompok Pemilik Hutan Rakyat di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan*. Dalam penelitian itu membahas tentang hutan rakyat yang dikelola oleh kelompok pemilik hutan rakyat.

2. Kerangka Konseptual

a. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan juga berfungsi sebagai tempat untuk melindungi aneka hewan dan tumbuhan langka. Habitat mereka dilestarikan di kawasan hutan khusus. Di samping itu hutan juga berfungsi sebagai objek penelitian.¹¹

¹¹ Jurnal: unpas.ac.id/274405/3/G. Bab II Kajian Teori.pdf hal 41

Rujukan pengelolaan hutan adalah Bab V pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 1999. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan: 1.) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 2.) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; 3.) rehabilitasi dan reklamasi hutan dan 4.) perlindungan hutan dan konservasi alam. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (pasal 1 angka 3 PP Nomor 6 Tahun 2007). Output dari tata hutan adalah blok dan petak serta pemetaanya berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan serta intensitas dan efisiensi pengelolaan. Output penyusunan rencana pengelolaan adalah rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek.¹²

Pengelolaan Hutan yang lestari perlu didukung dengan manajemen kawasan yang terarah dan pasti dalam hal ini pembagian kawasan hutan berdasarkan peruntukan fungsinya yang diadaskan atas pertimbangan kepastian lokasi, keadaan dan penutupan lahan, keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan

¹²*Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*

kemampuan lahan (topografi, kelerengan, keadaan sifat tanah, iklim dan curah hujan).¹³

Pengelolaan hutan mengandung arti penanganan hutan dengan fungsi tertentu yaitu pengelolaan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi dan pengelolaan hutan konservasi serta yang lebih khusus lagi adalah pengelolaan hutan pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan (*management unit*) tertentu. Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Pelaksanaan dalam pengelolaan hutan rakyat diperlukan perencanaan yang tepat agar kelestarian hutan rakyat tetap terjaga, selain itu organisasi berperan penting sebagai pengambil keputusan setelah rencana pada pengelolaan hutan sudah dirancang dengan baik. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penyuluhan dan monitoring kepada masyarakat sehingga dalam pengelolaan hutan rakyat dapat menerapkan teknik-teknik atau sistem pengelolaan yang baik.¹⁴

Menurut Helms (1998), pengelolaan hutan (*forest management*) adalah praktek penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam rangkaian kegiatan membangun atau

¹³ Manusawai, Jacob. 2015. Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. Yogyakarta: Deepublish. Hal 5

¹⁴ Jurnal Sylva Lestari vol.3 No.2 mei 2015 hal 100

meregenerasikan, membina, memanfaatkan dan mengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan. Pengelolaan hutan mencakup pengelolaan terhadap keindahan (aesthetics), ikan dan fauna air lain pada sungai-sungai di dalam hutan, rekreasi, nilai-nilai dan fungsi-fungsi hutan untuk wilayah perkotaan, air, hidupan liar, kayu dan hasil hutan bukan kayu lainnya, serta berbagai nilai lain yang termasuk dalam kelompok sumberdaya hutan.¹⁵

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

Merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (optimal). Dengan kata lain kegiatan ini merupakan tahap persiapan untuk dapat mengelola hutan secara intensif dan lestari (optimal).

Tata hutan meliputi pembagian hutan ke dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Dimana pembagian blok tersebut didasarkan kepada petak-petak sesuai intensitas dan efisiensi pengelolannya.

¹⁵Jurnal Agustini.2018. (yang diunggah pada tahun 2018 di website <https://bhumi.stpn.ac.id>)

Berdasarkan petak dan blok tersebut maka disusunlah rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan penataan hutan yang telah dilakukan maka ditentukanlah peruntukan kawasan hutan sesuai status dan fungsinya sebagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

2) *Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan*

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pemanfaatan hutan pada beberapa kawasan hutan di antaranya:

- a) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- b) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3) Izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.

c) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan produksi dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (5) Izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat setiap BUMN, BUMD dan BUMSI yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat. Untuk menjamin azas keadilan, pemerataan dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

- 3) Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dapat diberikan kepada:
 - a) Masyarakat hukum adat
 - b) Lembaga pendidikan
 - c) Lembaga penelitian

d) Lembaga sosial keagamaan

b. Ekowisata

Ekowisata mempunyai pengertian suatu perjalanan wisata ke daerah yang masih alami. Ekowisata selalu menjaga kualitas, keutuhan dan kelestarian alam serta budaya dengan menjamin keberpihakan kepada masyarakat. Ekowisata menurut The Ecotourism Society (1990) adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.¹⁶

Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Selanjutnya disebutkan ada tiga perspektif ekowisata yaitu

- 1) Ekowisata sebagai produk yaitu semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam.
- 2) Ekowisata sebagai pasar yaitu perjalanan diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.
- 3) Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan yaitu metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.¹⁷

¹⁶ Mukhlison, Chanfid Fandeli. 2000. Pengusahaan Ekowisata. Fakultas Kehutanan. Univ Gajah Mada: Yogyakarta

¹⁷ Jurnal: JJs Sihontang. 2014. Ekowisata.Unila. Hlm. 7

Pengembangan ekowisata didalam hutanyang tidak mengenal kejenuhan pasar,dapat menjadikan wisata alam sebagai salah tujuanwisatawan. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata harus mengacu pada prinsip-prinsip ekowisata, untuk mencapai keberhasilan ekowisata dalam mempertahankan kelestarian dan pemanfaatan.

Prinsip-prinsip ekowisata antara lain:

- 1) Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.
- 2) Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya dengan tujuan wisata, baik pada diri wisatawan,masyarakat lokal, maupun pelaku wisata lainnya.
- 3) Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi bagi wisatawan maupun masyarakat lokal,melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi daerah tujuan objek wisata.
- 4) Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.
- 5) Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat local,dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.
- 6) Memberikan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan dan politik di daerah tujuan wisata.


Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk kepada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

3. Kerangka Berfikir

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 membagi kegiatan perlindungan hutan menjadi 3 yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penyelenggaraan perlindungan hutan merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.¹⁸

Pengelolaan hutan ini dilakukan sebagai bentuk menjaga kearifan lokal yang telah diwarisi secara turun temurun, hal ini sebagai upaya untuk menjaga kearifan lokal yang telah dilakukan. Hal ini tentu harus dilakukan oleh semua pihak terkait agar apa yang telah dilakukan selama ini tetap terjaga keasriannya.

¹⁸Jurnal Penelitian sosial & ekonomi vol.2 no.2 julis Th 2005 hal 211



E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah berkaitan dengan proses penelusuran sumber sejarah hingga menghasilkan fakta sejarah dan disajikannya dalam bentuk tulisan sejarah, maka metodologi sejarah merupakan ilmu yang menanyakan tentang kebenaran sejarah tersebut (*science of method*). Metodologi berkaitan dengan pertanyaan filosofis tentang prosedur penelitian sejarah.¹⁹

¹⁹ Wasino dan Enda Sri Hartatik. 2018. Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. Hal 14 (dalam website: undip.ac.id/70451/1/C1_Metode_Penelitian_Sejarah_dari_Riset_hingga_Penulisan-1-30.pdf)

Penelitian sejarah yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah. Dalam hal ini penulis melakukan beberapa tahap penelitian, yaitu kegiatan pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (pengujian), interpretasi data dan historiografi.²⁰

Pertama heuristik adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai Ekowisata Berbasis Hutan Lindung di Nagari Sungai Buluh Tahun 2004-2018 digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Data primer berupa dokumen dan hasil wawancara dengan pihak terkait dengan tujuan penelitian ini, seperti tokoh masyarakat, ketua lembaga LPHN serta pihak-pihak yang ikut serta menjaga perlindungan hutan Nagari Sungai Buluh.

Peneliti mendapatkan sumber data berupa dokumen serta dilakukannya dokumentasi. Sedangkan Arti kata yang terkandung dalam kata dokumentasi berarti setiap proses pembuktian yang didasarkan atau jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.²¹ Sumber yang didapatkan dari sekretaris dan bendahara Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh diantaranya, berupa SK dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Buluh Tentang Pembentukan Susunan Pengurus LPHN, Surat Pernyataan Komitmen Masyarakat Sungai

²⁰ Mestika, zed. 2003. Metode penelitian sejarah. Padang: UNP.

²¹ Gottschalk, Louis. 2008. Mengerti Sejarah. UI PRESS: Jakarta. Hal 46

Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Surat Peraturan Nagari Sungai Buluh Nomor: 08 Tahun 2012 tentang LPHN Sungai Buluh, Peta Hak Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai serta Peta Areal Kerja Hutan Desa Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai.

Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu: wawancara berstruktur yakni mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan wawancara tidak berstruktur yakni pertanyaan yang tidak dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan. Selain itu juga melaksanakan pengamatan (observasi) terhadap objek penelitian.

Kedua, Kritik Sumber yaitu melakukan pengujian dari data yang telah ditemukan dengan melakukan kritik eksternal, yakni melakukan pengujian otentitas (keaslian), dan kritik internal yang dilakukan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh.

Ketiga, Interpretasi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan, baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara, dianalisa dan dirangkaikan berdasarkan sebab akibat serta dikelompokkan sesuai dengan pengelompokkan sumber berdasarkan objek yang diteliti. Dalam memilih data informasi yang diperoleh dilakukan analisis berdasarkan konsep-konsep dan teori yang dikemukakan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan sintesis yaitu merangkai atau menghubungkan data dari informasi yang melibatkan interpretasi.

Langkah terakhir yaitu Historiografi, adalah tahap menuliskan kembali suatu peristiwa sejarah sebagai sebuah catatan sejarah. Sama halnya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan atau cerita.²²

²² Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994